



BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 304 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) "BHAKTI PERTIWI"
SP I DESA SUNGAI MAWANG KEC. MUKOK KAB. SANGGAU
TAHUN PELAJARAN 2002 / 2003

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan Kepala Desa Sungai Mawang Nomor : 013 / Pem / 02 / 2005 / 2002, tanggal 26 September 2002, merupakan peran serta masyarakat membantu pemerintah dalam bidang pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan / Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) "Bhakti Pertiwi" telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan ijin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta.
 - c. bahwa agar pelaksanaan Taman Kanak-Kanak (TK) "Bhakti Pertiwi" SP I Desa Sunagi Mawang Kec. Mukok Kab. Sanggau dapat berjalan tertib dan lancar, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953, Nomor 9 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959, nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra - Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan ijin operasional Taman Kanak – Kanak (TK) “Bhakti Pertiwi” Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau.
- KEDUA : Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya.
- KETIGA : Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan ijin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA sampai dengan diktum KEEMPAT, maka ijin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana yayasan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n g g a u
Pada Tanggal : 18 - 12 - 2002

WAKIL BUPATI SANGGAU

TTD

H. MARAHADAN SIREGAR, BA.

Untuk Salinan yang syah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau,



*Drs. H. ASPAN GANI
Pembina Utama Muda
NIP. 010046560

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Menteri Agama di Jakarta.
3. Gubernur Prop. Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di Pontianak.
5. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Kalbar di Pontianak
6. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau di Sanggau.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau di Sanggau
8. Kakan Dep. Agama Kab. Sanggau di Sanggau
9. Camat Mukok di Mukok.
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kapuas di Sanggau.
-